



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 10 TAHUN 2008

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG

IZIN PENGGALIAN JALAN KABUPATEN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran arus lalu lintas dan pemeliharaan jalan-jalan di wilayah Kabupaten Purbalingga, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Izin Penggalian Jalan Kabupaten di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penggalian Jalan Kabupaten di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22 Seri B Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

Dan  
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG IZIN PENGGALIAN JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
5. Pihak yang berkepentingan adalah Pihak yang mengadakan Penggalian pada jalan-jalan dalam wilayah Kabupaten Purbalingga selain penggalian untuk perbaikan jalan.
6. Jalan adalah jalan kabupaten yang ada di dalam penguasaan Pemerintah Daerah.

7. Dinas adalah Dinas yang membidangi Bina Marga Kabupaten Purbalingga.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Bina Marga Kabupaten Purbalingga.
9. Izin Penggalian Jalan yang selanjutnya disingkat IPJ adalah izin yang diberikan terhadap kegiatan penggalian jalan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan yang dilakukan di tanah jalan yang ada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian Izin Penggalian Jalan.
- b. Menciptakan adanya ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan transportasi jalan.

## BAB III OBYEK DAN SUBYEK IZIN PENGGALIAN JALAN

### Pasal 3

- (1) Obyek IPJ adalah kegiatan penggalian jalan yang dilakukan di jalan Kabupaten.
- (2) Jalan-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

### Pasal 4

Subyek IPJ adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan penggalian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## BAB IV PERIZINAN

### Bagian Kesatu Wewenang Pemberian Izin

### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan penggalian jalan wajib terlebih dahulu memiliki IPJ dari Bupati.

- (2) Penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggalian untuk :
  - a. Pemasangan baru dan/atau perbaikan atas Pipa-pipa Air Minum;
  - b. Pemasangan baru dan/atau Perbaikan atas Pipa-pipa dan Minyak dan Gas;
  - c. Pemasangan baru dan/atau perbaikan atas Kabel-kabel dan tiang-tiang listrik;
  - d. Pemasangan baru dan/atau perbaikan atas kabel-kabel dan tiang-tiang telepon
  - e. Pemasangan baru dan perbaikan atas rambu / lampu lalu lintas;
  - f. Pemasangan segala macam konstruksi lainnya yang menggunakan tanah jalan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan Izin Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara tegas jangka waktu kegiatan penggalian jalan termasuk kegiatan perbaikan bekas galian.
- (3) Izin diberikan apabila pihak yang berkepentingan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan telah diadakan pemeriksaan teknis oleh Dinas yang membidangi jalan.
- (4) Ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis diatur oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan izin dikabulkan, maka IPJ harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga  
Masa Berlakunya Izin

Pasal 8

- (1) Masa berlaku IPJ adalah selama kurun waktu sebagaimana tertuang di dalam keputusan izin.
- (2) Dalam hal masa berlaku izin telah habis dan pekerjaan penggalian belum selesai maka pemegang izin wajib mengajukan perpanjangan izin kepada Bupati.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat  
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Dalam Penggalian dan Pemasangan Instalasi, Pihak yang berkepentingan berkewajiban :
  - a. Memasang rambu-rambu/tanda-tanda lain yang jelas akan adanya kegiatan penggalian dan pemasangan instalasi ;
  - b. Menumpuk/menempatkan material pada tempat yang tidak mengganggu/ membahayakan pengguna jalan;
  - c. Membuang dan membersihkan sisa galian ke tempat yang telah ditentukan;
  - d. Mengadakan Perbaikan kembali atas bekas-bekas galian sesuai dengan kondisi jalan semula dengan biaya ditanggung pihak yang berkepentingan;
- (2) Perbaikan kembali atas bekas galian di jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dengan pengawasan teknis oleh Dinas yang membidangi jalan.

Bagian Kelima  
Pencabutan Izin

Pasal 10

- (1) IPJ dicabut apabila:
  - a. Izin diperoleh secara tidak sah.

- b. Pemegang Izin melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditentukan di dalam keputusan izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dengan dicabutnya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan tentang pencabutan izin, pemegang izin wajib menghentikan kegiatan penggalian.
- (4) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban kepada pemegang izin dengan biaya sendiri untuk mengembalikan bekas galian seperti keadaan semula.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kerusakan/kebocoran instalasi yang menyangkut kepentingan umum dan harus segera dilakukan penanganan/perbaikan, maka pihak yang berkepentingan dapat langsung melakukan perbaikan dengan terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban bagi pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaan penggalian jalan oleh pihak yang berkepentingan merusakkan atau menimbulkan kerugian pada bangunan lain, maka perbaikannya menjadi beban atau tanggung jawab pihak yang berkepentingan dan diperhitungkan/dimusyawarahkan dengan para pihak yang bersangkutan

### BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Selain Penyidik Umum (POLRI) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
  - e. melakukan pengglesdahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana diaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana termuat di dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebesar paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terjadinya pelanggaran.

**BAB VII  
KETENTUAN PELAKSANAAN  
DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

Pelaksanaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 10 Tanggal 22 Mei 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA  
cap. ttd  
SUBENO

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 19 Mei 2008

BUPATI PURBALINGGA,  
cap. ttd  
TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG  
IZIN PENGGALIAN JALAN KABUPATEN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, serta dalam memajukan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian kegiatan dalam mewujudkan prasarana transportasi melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap usaha penyelenggaraan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan sasaran pokok yang dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab.

Pemeliharaan jalan dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjang kelancaran arus transportasi, mengingat sarana transportasi keberadaannya mendukung perkembangan bidang ekonomi, sosial maupun budaya dan dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemeliharaan jalan sebagai salah satu upaya pembinaan prasarana perhubungan pengaturannya ditujukan kepada semua pihak. Upaya pemeliharaan jalan salah satunya adalah dengan mengatur dan mengendalikan segala kegiatan yang berkaitan langsung dengan fungsi jalan dan salah satunya adalah kegiatan penggalian jalan. Untuk adanya kepastian hukum maka terhadap kegiatan penggalian jalan perlu adanya pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan “Jalan-jalan yang ada dalam penguasaan Pemerintah Daerah” adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan strategis.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas